

RD PENDAPATAN TETAP KIAN STABIL

Bisnis, JAKARTA — Langkah bank sentral memangkas suku bunga acuan bakal jadi katalis positif untuk kinerja reksa dana pendapatan tetap hingga akhir tahun ini. Kinerja produk investasi kolektif berbasis obligasi itu pun kian stabil pada 2021.

Ria Theresia Situmorang & Dhiany Nadya Utami
redaksi@bisnis.com

obligasi.

LEVEL WAJAR

Senada, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto memprediksi imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun bakal berada di level wajar yakni 5,8%—6% pada 2021.

Menurutnya, penurunan suku bunga jadi sentimen positif untuk reksa dana pendapatan tetap. Namun, mengingat *yield* SUN saat ini sudah di level wajar maka peluang kenaikannya akan lebih terbatas.

Dengan asumsi *yield* saat ini adalah 6,2%, dia memperkirakan kinerja reksa dana hanya akan berada pada level 5%—8% karena sangat sulit mengulangi kinerja tahun ini yang diperkirakan antara 8%—10%.

“Potensi kenaikan harga untuk SUN terbatas, tapi begitu pula dengan risiko penurunannya. Jadi harganya akan lebih stabil,” ungkapnya kepada *Bisnis*.

Sementara itu, untuk obligasi korporasi, Rudiyanto menilik adanya tantangan likuiditas sehingga

kemungkinan tingkat kuponnya masih akan bersaing.

Di sisi lain, suku bunga acuan masih berpotensi untuk kembali dipangkas jika nilai tukar rupiah terus menguat. “Jika rupiah di atas Rp14.000-an, maka peluangnya lebih kecil [pemangkas suku bunga],” sambungnya.

Terpisah, Head of Investment
Avrist Asset Management Farash
Farich mengatakan reksa dana
pendapatan tetap masih memi-
liki prospek positif karena harga
obligasi yang masih akan naik.

Melihat inflasi kemungkinan mulai meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi dan untuk menjaga momentum *capital inflow* yang berjalan, maka Farash memprediksi suku bunga acuan tidak akan dipangkas lagi ke depan.

“Hal ini dapat mendorong kembali realokasi investasi dari instrumen pasar uang ke obligasi baik oleh investor institusi maupun individu,” katanya kepada *Bisnis*.

Dengan demikian, prospek reksa dana dan *exchange-traded fund* (ETF) pendapatan tetap serta SBN dan obligasi korporasi juga masih positif terutama karena suku bunga rendah masih akan berlanjut hingga 2022.

Namun, dia menyinggung bahwa potensi *capital gain* dari instrumen investasi reksa dana pendapatan tetap sudah tidak akan sebanyak pada tahun ini karena ke depan mayoritas kinerja reksa dana hanya akan dikontribusikan oleh imbal hasil kupon.

“Walaupun [proyeksi reksa dana pendapatan tetap] positif ke depan, investor tetap perlu melihat selisih antara *yield* obligasi pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat yang saat ini semakin menyempit,” terangnya. 



Tanggal RDG BI	BI 7-Day
19-Nov-20	3.75%
13-Oct-20	4.00%
17-Sep-20	4.00%
19-Aug-20	4.00%
16-Jul-20	4.00%
18-Jun-20	4.25%
19-May-20	4.50%
14-Apr-20	4.50%
19-Mar-20	4.50%
20-Feb-20	4.75%
23-Jan-20	5.00%

Sumber: Bank Indonesia

PT Transkon Jaya Tbk																
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA																
PT Transkon Jaya Tbk																
Direksi Perseroan PT Transkon Jaya Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberikan keputusan para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 20 November 2020, bertempat di Gedung PT Transkon Jaya Tbk, Jl. Mawarjaya No. 15, Kelurahan Paksi, Kecamatan Paksi, Kabupaten Pangasinan, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, dengan agenda: 1. Mengubah Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terdaftar yang tanggal 20 April 2020. Perseroan dengan ini membuat RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA yang selanjutnya disebut "RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Transkon Jaya Tbk nomor 002/2020" tanggal 19 November 2020, dibuat oleh MEUTIA-ADA SAPARUA HAJUM, Notaris & Co. Kalikampar dan keabsahannya telah dinyatakan dalam akta nomor 28, tanggal 20 November 2020, yang yang dibuat oleh Buchari Hanafi, Sekretaris di Jakarta, dengan ringkasannya, sebagai berikut:																
A. Penyelenggaraan Rapat																
1. Hari/Tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan Rapat Hari/Tanggal : Kamis, 19 November 2020 Tempat : PT Transkon Jaya Tbk, Jl. Mawarjaya No. 15, RT 23/Mangrove, Desa Paksi, Kecamatan Paksi, Kabupaten Pangasinan Waktu dibuka : 11.15 WITA atau 10.15 WIB Waktu tutup : 11.32 WITA atau 10.32 WIB																
2. Materi Acara Rapat a. Perubahan pengubahan susunan Direksi dan Penetuan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan. b. Penetapan pengubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengangkatan jabatan Wakil Direktur Utama Perseroan. c. Revisi Anggaran Pemegang Saham, agenda Dewan Komisaris dan agenda anggota Direksi - Rapat diadhi oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.143.514.000 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu) lembar saham yang merupakan 75,71% (tujuh puluh lima lima koma tujuh puluh sembilan) persen dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan. - Rapat juga diadhi oleh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut: 1. HADJ SANJUNO Komisaris Independen : R. HESTHI SAMBOJO, Direktur Utama : LEXI ROLAND ROMPAS, Direktur : BRIAN CHARLES BENNETT, Direktur : TREVIS REGINALD KROEMER																
Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara																
Untuk setiap mata acara Rapat, setelah diumumkan waktu dan penempatan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau mengajukan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengantutan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat. Hasil pemungutan suara dalam mata acara Rapat adalah sebagai berikut:																
<table> <tr> <th></th><th>Mata Acara</th><th>Sesuai</th><th>Tidak Sesuai</th><th>Abstain</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>1.143.514.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>1.143.514.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>			Mata Acara	Sesuai	Tidak Sesuai	Abstain	1.	1.143.514.000	0	0	0	2.	1.143.514.000	0	0	0
	Mata Acara	Sesuai	Tidak Sesuai	Abstain												
1.	1.143.514.000	0	0	0												
2.	1.143.514.000	0	0	0												
C. Hasil Keputusan Rapat																
Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:																
A. Mata Acara Pertama Rapat																
1. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dengan mengubah nama jabatan bzw TREVIS REGINALD KROEMER semula selaku Direktur Perseroan dan menjadi Wakil Direktur Utama Perseroan, dan penempatan kembali jabatan Direktur Perseroan sebagai Direktur Utama Perseroan, dengan agenda sebagai berikut: - Direktur Utama : bzw LEXI ROLAND ROMPAS, - Wakil Direktur Utama : bzw TREVIS REGINALD KROEMER, - Direktur : bzw BRIAN CHARLES BENNETT, - Sekretaris Perusahaan : R. HESTHI SAMBOJO 2. Menyetujui perubahan anggaran dan tunjangan atau honorarium dan tunjangan atau honorarium serta landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness, dan penyelenggaraan kegiatan finansial Perseroan untuk memenuhi: 3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan, menetapkan dan melaksanakan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perusahaan yang berlaku untuk memenuhi: finansial Perseroan untuk memenuhi, serta-hal lain yang harus dipenuhi dan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Komite Remunerasi Perseroan																
B. Mata Acara Kedua Rapat																
1. Menyetujui pengubahan ayat 11.1 dan ayat 11.10 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Menyetujui pengubahan ayat 11.1 dan ayat 11.10 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan untuk selanjutnya diubah dan berbunyi sebagai berikut: 1.1 Direksi terdiri atas 2 (dua) orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut: -1 (satu) orang Direktur Utama, dan -1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, dan 1.2 (satu) orang Direktur atau lebih. 11.10 Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantian-penggantian belum diangkat atau belum penggantian jabatannya maka salah seorang Wakil Direktur Utama yang dipilih oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perusahaan-undangan yang berlaku. Apabila jabatan Wakil Direktur Utama lowong dan selama penggantian-penggantian belum diangkat atau belum penggantian jabatannya maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Wakil Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Wakil Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perusahaan-undangan yang berlaku. Tidak hal seluruh anggota Direksi lowong maka seluruh anggota Direksi akan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi dalam masa jabatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.																
2. Menyetujui pengubahan ayat 12.3 Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya diubah dan berbunyi sebagai berikut: 2.3.a. Direktur Utama berhak dan bertanggung bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 3. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Wakil Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Wakil Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perusahaan-undangan yang berlaku. 4. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan bertanggung bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan																
3. Menyetujui pengubahan ayat 13.6 Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya diubah dan berbunyi sebagai berikut: 13.6.a. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada atau tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.																
4. Menyetujui pengubahan ayat 22.1 dan ayat 22.2 Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya diubah dan berbunyi sebagai berikut: 22.1.a. Menyetujui pengubahan ketentuan kewenangan Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan atau dalam Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai Ketua RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS. 22.1.b. Menyetujui pengubahan ketentuan kewenangan Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -Dalam hal Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai Ketua RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama, dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi. 22.2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai Benturan Kepentingan atau hal yang akan dipuktukan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi. -Dalam hal Wakil Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atau hal yang akan dipuktukan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan -Dalam hal Wakil Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atau hal yang akan dipuktukan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh salah anggota Direksi lain yang mempunyai Benturan Kepentingan atau hal yang akan dipuktukan dalam RUPS -Jika semua anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan dengan salah satu mata RUPS maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang pengantutan yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.																
22.2.a. Menyetujui pengubahan ketentuan kewenangan Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai Benturan Kepentingan atau hal yang akan dipuktukan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi. -Dalam hal Wakil Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atau hal yang akan dipuktukan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan -Dalam hal Wakil Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atau hal yang akan dipuktukan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh salah anggota Direksi lain yang mempunyai Benturan Kepentingan atau hal yang akan dipuktukan dalam RUPS -Jika semua anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan dengan salah satu mata RUPS maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang pengantutan yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.																
22.2.b. Menyetujui pengubahan ketentuan kewenangan Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai Benturan Kepentingan atau hal yang akan dipuktukan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi. -Dalam hal Wakil Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atau hal yang akan dipuktukan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan -Dalam hal Wakil Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atau hal yang akan dipuktukan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh salah anggota Direksi lain yang mempunyai Benturan Kepentingan atau hal yang akan dipuktukan dalam RUPS -Jika semua anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan dengan salah satu mata RUPS maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang pengantutan yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.																
22.2.c. Menyetujui pengubahan ketentuan kewenangan Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai Benturan Kepentingan atau hal yang akan dipuktukan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi. -Dalam hal Wakil Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atau hal yang akan dipuktukan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan -Dalam hal Wakil Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atau hal yang akan dipuktukan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh salah anggota Direksi lain yang mempunyai Benturan Kepentingan atau hal yang akan dipuktukan dalam RUPS -Jika semua anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan dengan salah satu mata RUPS maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang pengantutan yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.																
22.2.d. Menyetujui pengubahan ketentuan kewenangan Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai Benturan Kepentingan atau hal yang akan dipuktukan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi. -Dalam hal Wakil Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atau hal yang akan dipuktukan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan -Dalam hal Wakil Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atau hal yang akan dipuktukan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh salah anggota Direksi lain yang																

| PENGGALANGAN DANA |

SAME Siapkan *Right Issue*

Bisnis, JAKARTA — Emiten rumah sakit PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. atau Omni Hospitals akan menerbitkan saham baru dalam rangka melancarkan aksi akuisisi atas PT Elang Medika Corpora (EMC).

Berdasarkan keterbukaan informasi pada Sabtu (21/10), emiten berkode saham SAME tersebut bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 10,3 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp20 per lembar saham.

Dengan demikian, perkiraan dana segar yang akan diterima perseroan jika aksi korporasi ini terlaksana adalah sebesar Rp206 miliar. Penerbitan dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau *right issue*.

"Hingga saat ini Perseroan belum menunjuk pihak manapun untuk menjadi pembeli siaga, mengingat belum ada indikasi apakah pemegang

saham utama perseroan, yaitu PT Omni Health Care (PT OHC) akan melaksanakan HMETD yang akan dimilikinya dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, tulis manajemen.

Perseroan akan meluncurkan aksi korporasi tersebut apabila sudah mendapatkan restu dari pemegang saham lewat rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang rencananya diselenggarakan Selasa (24/11).

Perseroan berencana menggunakan dana yang diterimanya untuk melakukan ekspansi dan investasi usaha salah satunya adalah untuk melakukan pengambilalihan seluruh saham dalam PT Elang Medika Corpora (EMC) yang dimiliki oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK).

"Manfaat rencana pengambilalihan PT Elang Medika Corpora tersebut

juga diharapkan dapat mengembangkan usaha dan merealisasikan visi perseroan untuk menjadi grup rumah sakit terdepan dalam pemberian layanan kesehatan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan setiap pasien, dengan lebih efisien sehingga memaksimalkan peluang ekspansi perseroan,” terang manajemen.

Ditambahkan, ekspansi tersebut akan memperkuat struktur permoldalan perseroan dan meningkatkan laba perseroan di masa yang akan datang, serta meningkatkan daya tarik nilai investasi.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, SAME sudah mengumumkan akan membeli seluruh saham EMC dengan harga pembelian Rp1,25 triliun.

Jumlah saham EMC yang akan diambil alih oleh perseroan adalah 1,25 juta lembar saham atau 99,99% dari modal disetor dan ditempatkan pada EMC, dengan nilai nominal seharga Rp1 juta per lembar saham.

Pembayaran atas pengalihan tersebut akan dilakukan secara tunai oleh perseroan dari hasil yang diterima berdasarkan penambahan modal melalui skema *right issue*.

Disebutkan bahwa EMTK memiliki saham EMC secara keseluruhan dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan SAME. Sementara itu, kegiatan utama EMC adalah bergerak dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup dalam bidang kesehatan dan perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.

Adapun, total ekuitas perseroan per 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp557,36 miliar, sehingga nilai transaksi tersebut mencapai 225% dari total ekuitas perseroan. (Ria Theresia Situmorang)



KERALA CASHEW BOARD LIMITED (KCB)

T.C-29/4016, Women's College-Bakery Junction Road, Vazhuthacaud,
Thiruvananthapuram, Kerala, India-695014, Tel.: +91 471 4252855, 4852855

Email : kcb@keralacashewboard.com Web: www.keralacashewboard.com

No: KCB/20/735/2020/IDN(2)	Date: 17.11.2020
e-TENDER NOTICE Kerala Cashew Board Limited invites e-Tenders (e-Tender ID:-2020_KCBL_399595_1) through Government e-procurement portal for supply of 500-3000 Metric Tonnes of quality Dried Cashew Nut of 2020 crop of Indonesian origin with the following quality specifications on import basis :	
Outturn : 53 lbs per 80 Kg bag	Nut Count : 200 Number per Kg
Last date for submission and uploading e-tenders	: 1700 hours on 2nd December 2020
Opening of e-tender	: 1100 hours on 3rd December 2020
All details can be viewed, downloaded and applied through the e-procurement portal www.etenders.kerala.gov.in CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR	